


LKJIP


LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2023



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

KABUPATEN TEMANGGUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini dalam rangka menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan DINKOPDAG selama Tahun 2023 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kami menjadi lebih baik lagi, produktif, efektif dan efisien. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

*Pembina Tingkat I

NIP. 19660317098903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
3. SUSUNAN ORGANISASI	3
4. ISU STRATEGIS.....	4
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP.....	4
1. DASAR HUKUM.....	4
2. TUJUAN LKJIP	5
3. MANFAAT LKJIP	5
C. SISTEMATIKA LKJIP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. VISI MISI ORGANISASI	7
B. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. RELISASI ANGGARAN.....	31
C. PRESTASI DAN PENGHARGAN.....	34
BAB IV PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

TABEL II. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINKOPDAG	10
TABEL II. 2 Program dan Kegiatan DINKOPDAG.....	12
TABEL II. 3 Cascading DINKOPDAG Tahun 2023	14
TABEL II. 4 Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Tahun 2023	15
TABEL II. 5 Anggaran DinkopdagTahun 2023	15
TABEL III. 1 Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	18
TABEL III. 2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
TABEL III. 3 Perbandingan kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023.....	19
TABEL III. 4 Indikator dan capaian kinerja program.....	23
TABEL III. 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	31
TABEL III. 6 Capaian indikator program dari sisi anggaran.....	31

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I. 1 Susunan Organisasi Dinkopdag	3
GAMBAR III. 1 Pelatihan Kelembagaan Koperasi.....	20
GAMBAR III. 2 Pelatihan Akuntansi Lanjutan Koperasi	21
GAMBAR III. 3 Pelatihan Kompetensi Manajer Koperasi.....	21
GAMBAR III. 4 Pelatihan Usaha Mikro Bidang Jasa	22
GAMBAR III. 5 Pelatihan Usaha Mikro Pengolahan Kopi.....	22
GAMBAR III. 6 Pengawasan Koperasi.....	25
GAMBAR III. 7 Pemberdayaan Koperasi	25
GAMBAR III. 8 Pelatihan Koperasi.....	26
GAMBAR III. 9 Pelatihan UMKM	27
GAMBAR III.10 Gelar UMKM di Kecamatan	27
GAMBAR III.11 Launching program E-retribusi.....	28
GAMBAR III.12 Pantauan harga sembako di pasar	29
GAMBAR III.13 Pameran Bonsai di Gor Bambu Runcing	30
GAMBAR III.14 Tera ulang di SPBU	30
GAMBAR III.15 Penghargaan Pasar SNI Parakan.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. Monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- l. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan


m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 4) Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub koordinator Sub Koordinator Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b) Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b) Sub Koordinator Perizinan dan Pendapatan Pasar.
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1
Susunan Organisasi Dinkopdag



4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023 antara lain:

- a. Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulanan masi lemah;
- b. Belum semua koperasi tertib melaksanakan pembukuan;
- c. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi masih lemah;
- d. Banyaknya koperasi tidak aktif (72%);
- e. Data UMKM yang belum lengkap;
- f. Minimnya skill/omset UMKM;
- g. Belum optimalnya informasi (data dan pendapat) tentang fluktuasi harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- h. Data Ekspor Impor belum maksimal;
- i. Produk kabupaten Temanggung belum dapat menembus pasar nasional dan internasional;
- j. Lemahnya daya saing sektor informal (pedagang kaki lima);
- k. Kondisi sarana dan prasarana perdagangan yang kurang memadai;
- l. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap penggunaan transaksi non tunai;
- m. Pedagang pasar banyak melanggar waktu/zonasi yang telah ditentukan;
- n. Pedagang belum sepenuhnya membayar sewa BMD;
- o. Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata;
- p. Pendapatan retribusi tera/tera ulang belum maksimal;
- q. Sarana dan prasarana penunjang perkantoran masih kurang memadai;
- r. Kendaraan Dinas roda 4 yang baik hanya 1 (satu) yang lainnya kurang baik karena buatan tahun 1966-1997.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Pera Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun

- 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LkjIP

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yaitu untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI MISI ORGANISASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM “**

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. **Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dan berpikir selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang

pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai situasi.

- b. **Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai sektor unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.
- c. **Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat 4 (empat) komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu 1)Kecepatan 2)Ketepatan 3)Keramahan dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Program DINKOPDAG

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2023 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Temanggung. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan targetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

a. Tujuan pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan;
2. Koperasi Sehat;
3. UKM aktif.

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

b. Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2019-2023 ada 11 (sebelas) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Meningkatnya ketersediaan informasi harga;
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas;
- e. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan;
- f. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang;
- g. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan;
- h. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat;
- i. Peningkatan jumlah omzet, aset dan anggota koperasi;
- j. Peningkatan kompetensi UKM.

c. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten

Temanggung. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

Tabel II. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINKOPDAG

VISI DAERAH	:	Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
MISI DAERAH II	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
TUJUAN DAERAH	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
Meningkatnya investasi sektor riil	1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	1. Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk	1. Peningkatan perlindungan produk berbasis produk unggulan daerah 2. Peningkatan diversifikasi produk berbasis produk unggulan daerah	
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak	
		2. Optimalisasi potensi retribusi pasar melalui e-retribusi	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi 2. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi	
	3. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	1. Peningkatan pendataan harga produk pertanian melalui penguatan koordinasi antar petugas	1. Peningkatan koordinasi antar petugas pengumpul data 2. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang	
	4. Meningkatnya Ekspor Non Migas	1. Peningkatan akses peluang pasar	1. Peningkatan kualitas barang ekspor 2. Tersedianya bahan baku	
	5. Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	1. Peningkatan jaringan kemitraan melalui pameran	1. Peningkatan informasi toko modern yang bersedia bermitra 2. Peningkatan hubungan bisnis to bisnis	
	6. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	1. Peningkatan jumlah dan kualitas penera serta meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur akan kepastian penunjukan alat ukur	1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan atau tera ulang 2. Peningkatan jangkauan layanan tera/ tera ulang	

	7. Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	1. Peningkatan kesadaran zonasi larangan pkl melalui pengawasan, pembinaan, dan penempatan pkl sesuai zonasinya	1. Peningkatan lokasi zonasi peruntukan PKL 2. Peningkatan kualitas PKL melalui pembinaan dan pemberdayaan
	8. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	1. Peningkatan pengawasan koperasi dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi dan melaksanakan penilaian kesehatan bagi ksp/kspps	1. Peningkatan pengawasan, pembinaan koperasi, 2. Peningkatan SDM Koperasi yang kompeten
	9. Peningkatan omzet, aset, dan anggota koperasi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi dalam hal manajerial, kompetensi dan keterampilan usaha	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi
	10. Peningkatan kompetensi UKM	1. Peningkatan pelatihan UKM berbasis kompetensi serta pemberian kepastian berusaha	1. Peningkatan kompetensi UKM melalui peningkatan ketrampilan dan manajerial usaha 2. Peningkatan akses permodalan

d. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program(*outcome*) dan kegiatan(*output*).

Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2
Program dan Kegiatan DINKOPDAG

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pameran Dagang Nasional
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Tabel II. 3
Cascading DINKOPDAG Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	1. Persentase Koperasi sehat	10,71
		2. Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,015
2.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20
	Program	Indikator Program	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	22
3.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi	30
4.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro aktif	35
5.	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	75
6.	Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	1,07
7.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Persentase pasar daerah dalam Kondisi	67
		2. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	70
		3. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	90
		4. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai	34
8.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,41
9.	Program pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,56
10.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera	95

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 4
Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20 %
		Persentase koperasi Sehat	10,71 %
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,015%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang koperasi ukm dan Perdagangan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel II. 5
Anggaran Dinkopdag Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.127.225.791
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.871.325.041
Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.747.756
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.667.152.994
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	471.370.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	244.930.000
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	226.440.000

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	347.050.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	347.050.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.325.000.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.325.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	60.891.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	60.891.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	200.000.000
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	42.850.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	42.850.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM dan Perdagangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke lima dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung pada misi 2 (kedua).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam melihat keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada RPJMD menggunakan suatu ukuran yang disebut Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari Indikator Kinerja Utama adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dari kebijakan yang ada. Indikator Kinerja Utama menjadi bagian dari tujuan dan sasaran RPJMD. Sedangkan capaian target Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	INTERPRETASI
1	AA	90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	80 -90	Memuaskan
3	BB	70 - 80	Sangat Baik
4	B	60 - 70	Baik
5	CC	50 - 60	Cukup
6	C	30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber Kementerian PAN-RB

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya investasi sektor riil

Capaian Sasaran strategis DINKOPDAG berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebesar 100% atau SANGAT MEMUASKAN dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

Misi 2 (Kedua): Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah & berkelanjutan											
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan											
Sasaran Strategis : Meningkatnya investasi sektor riil											
No	indikator	Satuan	tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Taget akhir 2023	Realisasi	Capaian 2023	Capain kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,14	100	20	20,79	100	20	20,79	100	100
2	Persentase Koperasi sehat	%	15,09	100	10,71	28,18	100	10,71	28,18	100	100
2	Persentase Usaha Mikro Naik kelas	%	0,0148	100	0,015	0,026	100	0,015	0,026	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama				100			100			100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator 1 : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.3

Perbandingan kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	20,14	14,42	12,84
2	2021	20,14	14,79	13,58
3	2022	20,14	14,82	13,66
4	2023	20,79	14,64	13,63

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari capaian tingkat Provinsi dan Nasional. Pencapaian target Kinerja Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 didukung Anggaran Rp 0 realisasi kinerja 100 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran 100%. Terkait sumber daya di tahun terakhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 0%, maka terjadi efisiensi sebesar 100%

Capaian indikator Kontribusi sektor perdagagang terhadap PDRB yaitu 100% terhadap target akhir RPJMD dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Hal tersebut dapat tercapai karena beberapa strategi yang dilaksanakan DINKOPDAG antara lain:

- Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor melalui media elektronik.
- Faktor penghambat indikator yaitu Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor dan minimnya fasilitasi pameran ekspor.
- Tindak lanjut pada indikator yaitu melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada para *stakeholder* agar melaporkan laporan ekspor setiap bulan.

2) Indikator 2 : Persentase Koperasi sehat

Indikator Persentase koperasi sehat merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dan cukup sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota serta mengirim laporan RAT Tahunan ke DINKOPDAG.

Pencapaian target Kinerja Persentase Koperasi sehat pada tahun 2023 didukung Anggaran dari DAK sebesar Rp 244.930.000,- dengan realisasi Rp 226.403.100,- (92,44%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 18.526.900,- atau 7,56%. Terkait sumber daya di tahun terakhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 92,44%, maka terjadi efisiensi sebesar 7,56%

Capaian indikator Persentase Koperasi sehat yaitu 100% terhadap target akhir RPJMD dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Hal tersebut dapat tercapai karena beberapa strategi yang dilaksanakan DINKOPDAG antara lain:

- Faktor pendorong indikator tersebut yaitu adanya pelatihan bagi Koperasi dan pendampingan yang dilakukan oleh DINKOPDAG secara berkala guna meningkatkan kesadaran koperasi untuk menjadi lebih mandiri dan dapat mensejahterakan anggotanya.
- Faktor penghambat indikator yaitu masih ada koperasi yang belum tertib administrasi dan tidak mengirimkan laporan triwulanan maupun RAT secara rutin.
- Tindak lanjut pada indikator yaitu dengan meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan dan monitoring serta evaluasi kesehatan koperasi yang kurang sehat.

Berikut foto kegiatan pelatihan bagi koperasi yang telah diselenggarakan DINKOPDAG

Gambar III. 1

Pelatihan Kelembagaan Koperasi



Gambar III. 2
Pelatihan Akuntansi Lanjutan Koperasi



Gambar III. 3
Pelatihan Kompetensi Manajer Koperasi



3) Indikator 3 : Persentase Usaha Mikro Naik kelas

Usaha mikro Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif sesuai dengan kriteria usaha berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2021 dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan modal dan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil.

Pencapaian target Kinerja Persentase Usaha Mikro Naik kelas pada tahun 2023 didukung Anggaran dari DAK sebesar Rp 266.440.000,- dengan realisasi Rp 184.753.500,- (69,34%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 81.686.800,- atau 30,66%. Terkait sumber daya di tahun terakhir RPJMD capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 69,34%, maka terjadi efisiensi sebesar 30,66%

Capaian indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas yaitu 100% terhadap target akhir RPJMD dengan kategori SANGAT MEMUASKAN. Hal tersebut dapat tercapai karena beberapa strategi yang dilaksanakan DINKOPDAG antara lain:

- Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Melakukan pelatihan bagi bagi para pelaku UMKM agar dapat naik kelas
- Faktor penghambat indikator yaitu tingginya klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (Perpu Nomor 2 tahun 2022).
- Tindak lanjut pada indikator yaitu dengan pelatihan, pembinaan dan pendampingan UMKM serta gelar UMKM di 20 kecamatan untuk meningkatkan omzet pelaku UMKM.

Berikut foto kegiatan pelatihan bagi koperasi yang telah diselenggarakan DINKOPDAG

Gambar III. 4

Pelatihan Usaha Mikro Bidang Jasa



Gambar III. 5

Pelatihan Usaha Mikro Pengolahan Kopi



2. Capaian Kinerja Program

Program yang dilaksanakan DINKOPDAG pada tahun 2023 terdapat 9 Program dengan 12 (dua belas) indikator dengan status telah tercapai semua.

Rincian indikator program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 4
Indikator dan capaian kinerja program

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
				realisasi	capaian	Target	Realisasi	%	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian	Capaian kinerja s/d 2023
								Capaian			2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	27,47	100	22	30,06	100	22	30,06	100	100
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	%	100	100	30	47,56	100	30	47,56	100	100
3	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	89,14	100	75	82,9	100	75	82,9	100	100
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro	Prosentase usaha mikro aktif	%	100	100	35	100	100	35	100	100	100
5	Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	1,4	100	1,07	2,03	100	1,07	2,03	100	100
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	66,67	99,5	67	83,33	100	67	83,33	100	100
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	62,27	89,96	70	70,34	100	70	70,34	100	100

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	tahun 2022		Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023			
				realisasi	capaian	Target	Realisasi	%	Target akhir 2023	Realisasi	Capaian	Capaian kinerja s/d 2023
								Capaian			2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	100	100	90	107,19	100	90	100	100	100
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	53,27	100	34	60,88	100	34	60,88	100	100
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	%	98,08	100	68,41	100	100	68,41	100	100	100
8	Program Pengembangan Ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	%	27,8	100	2,56	44,59	100	2,56	44,59	100	100
9	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	%	100	100	95	95,82	100	95	95,82	100	100
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			12		99,12			100		12	100	100

Sumber : IKPD DINKOPDAG Tahun 2023

a. Program 1 : Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan sasaran Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator Persentase koperasi aktif telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu adanya pendirian/pengesahan koperasi baru dan pengaktifan Kembali koperasi yang sebelumnya tidak aktif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Banyak koperasi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak ditemukan pengurus maupun pengelolanya dan koperasi tidak melaksanakan RAT dan melaporkannya ke dinas karena usahanya sudah tidak berjalan. Strategi dalam mencapai target yaitu dengan melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi agar melaksanakan RAT dan melaporkannya ke dinas.

Gambar III. 6
Pengawasan Koperasi



b. Program 2 : Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu semakin bertambahnya nilai aset dan omset koperasi terutama untuk koperasi primer tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terdapat kenaikan data aset dan omset yang sangat signifikan akibat perubahan penggunaan data yang semula koperasi khusus binaan kabupaten di Temanggung menjadi seluruh koperasi di Temanggung baik binaan kabupaten, provinsi maupun nasional. Strategi dalam mencapai target yaitu Peningkatan kegiatan pengawasan koperasi dan pembinaan dan sosialisasi terkait kewajiban koperasi untuk mengirimkan laporan triwulan dan tahunan secara berkala.

Gambar III. 7
Pemberdayaan Koperasi



c. Program 3 : Program Pendidikan Latihan Perkoperasian

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pendidikan Latihan Perkoperasian dengan sasaran Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu adanya dukungan DAK Non Fisik PK2UKM Tahun 2023 sehingga dapat melakukan pelatihan kepada koperasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Minat koperasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih rendah. Strategi dalam mencapai target yaitu Pelaksanaan Diklat serta tema dan materi yang dipilih lebih bervariasi, *up to date* dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan koperasi.

Gambar III. 8
Pelatihan Koperasi



d. Program 4 : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro dengan sasaran Meningkatnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro UKM dengan indikator Persentase usaha mikro aktif telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu adanya Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro. Strategi dalam mencapai target yaitu Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula, berkembang dan Potensial agar dapat selalu aktif dalam usahanya.

Gambar III. 9
Pelatihan UMKM



e. Program 5 : Program pengembangan UMKM

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program pengembangan UMKM dengan sasaran Meningkatnya pengembangan UMKM dengan indikator Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro dan adanya pelatihan keterampilan bagi umkm sehingga mendorong perkembangan usaha UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro. Strategi dalam mencapai target yaitu Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

Gambar III. 10
Gelar UMKM di Kecamatan



f. Program 6 : Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan dengan 4 indikator kinerja antara lain.

1. Persentase Persentase pasar daerah dalam kondisi baik yang telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Adanya perbaikan dan Penambahan Sarpras di Pasar Daerah yang berkelanjutan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya alokasi anggaran untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan sarpras di Pasar Daerah. Strategi dalam mencapai target yaitu Perbaikan kerusakan Pasar Daerah dan monitoring progress pekerjaan secara berkelanjutan dan mengusulkan penambahan anggaran untuk pemerataan pemeliharaan Pasar Daerah.
2. Persentase Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang yang telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Pemetaan zonasi dagang di Pasar Daerah dan Upaya penertiban pedagan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pedagang untuk berjualan sesuai zonasi Dagang. Strategi dalam mencapai target yaitu membuat peta zonasi dagang di Pasar Daerah yang belum terzonasi.
3. Persentase Persentase pasar daerah dalam kondisi baik Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar yang telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu adanya program e-retribusi sebagai upaya intensifikasi pendapatan Pasar. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu beberapa titik lokasi kios /los di Pasar Daerah sering tutup karena sepi pengunjung. Strategi dalam mencapai target yaitu perbaikan akses dan sarpras Pasar Daerah agar seluruh Lokasi Pasar dijangkau oleh pengunjung.

Gambar III. 11

Launching program E-retribusi



4. Persentase Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan yang telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Perekonomian sudah pulih dan berjalan normal pasca covid 19. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu PKL lama tidak melakukan usaha/berjualan sehingga untuk memulai perlu modal baru dan belum banyak tempat strategis khusus PKL berjualan agar tidak berjualan di trotoar. Strategi dalam mencapai target yaitu Adanya even2 budaya pentas hiburan yang mendorong pelaku usaha PKL berkembang

g. Program 7 : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu adanya pemantauan harga setiap hari dari UPT Pasar telah dilakukan melalui email Dinkopdag kemudian di masukkan ke aplikasi SIHATI (sistem informasi harga dan produksi komoditi). Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Koneksi internet yang tidak stabil baik di UPT maupun di Dinas. Strategi dalam mencapai target yaitu Perbaikan jaringan internet guna memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas.

Gambar III. 12

Pantauan harga sembako di pasar



h. Program 8 : Program Pengembangan Ekspor

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengembangan Ekspor dengan sasaran Meningkatnya pengembangan ekspor dengan indikator Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan telah tercapai 100%. Faktor

pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Informasi nilai ekspor dilakukan dengan meminta laporan nilai ekspor ke Perusahaan melalui surat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Belum semua Perusahaan mengirimkan laporannya, Dinkopdag tidak ada wewenang memberi sanksi bagi yg tidak menirinkan laporan. Strategi dalam mencapai target yaitu akan dilakukan permintaan laporan melauai email ke Dinkopdag agar lebih mudah dan efisien

Gambar III. 13
Pameran Bonsai di Gor Bambu Runcing



i. Program 9 : Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran Meningkatnya standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang telah tercapai 100%. Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut yaitu Adanya pemantauan kepemilikan alat UTTP oleh petugas, untuk di lakukan tera/tera ulang di pasar daerah dan kecamatan/desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen sebagai tujuan dari tera/tera ulang dan kegiatan Tera/tera ulang belum bisa menjangkau semua Kecamatan/desa karena keterbatasan anggaran. Strategi dalam mencapai target yaitu Pada Triwulan berikutnya akan di lakukan tera/tera ulang di pasar-pasar daerah dan pasar desa.

Gambar III.14
Tera ulang di SPBU



B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel III. 5
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	BELANJA DAERAH	16.749.386.791,00	16.230.478.076,00	96,90	518.908.715,00
2	BELANJA OPERASI	16.449.810.791,00	15.934.767.076,00	96,87	515.043.715,00
	Belanja Pegawai	8.872.475.041,00	8.825.680.171,00	99,47	46.794.870,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.527.335.750,00	7.059.086.905,00	93,78	468.248.845,00
	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
3	BELANJA MODAL	299.576.000,00	295.711.000,00	98,71	3.865.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.375.000,00	171.493.000,00	98,91	1.882.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.201.000,00	124.218.000,00	98,43	1.983.000,00

Sumber LRA DINKOPDAG 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran DINKOPDAG Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah 96,90 % dengan total realisasi belanja Rp16.230.478.076,- dari total anggaran sebesar Rp16.749.386.791,- dengan predikat AA Interpretasi SANGAT MEMUASKAN.

2. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti tabel dibawah ini :

Tabel III. 6
Capaian indikator program dari sisi anggaran

Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	% Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.127.225.791	13.842.884.220	284.341.571	97,98	100	2,02
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	471.370.000	409.001.600	62.368.400	86,76	100	13,24

Program	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	% Efisiensi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	347.050.000	280.128.000	66.922.000	80,71	100	19,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.000.000	168.714.400	6.285.600	96,41	100	3,59
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.325.000.000	1.237.957.956	87.042.044	93,43	100	6,57
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	60.891.000	58.610.350	2.280.650	96,25	100	3,75
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	200.000.000	192.803.950	7.196.050	96,41	100	3,59
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	42.850.000	40.377.600	2.472.400	94,23	100	5,77
JUMLAH / RATA-RATA	16.749.386.791	16.230.478.076	518.908.715	92,77	100,00	7,23

Sumber: LRA DINKOPDAG 2023

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 96,91 %. Pencapaian target Kinerja yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp16.749.386.791,- dengan realisasi Rp16.230.478.076,- 96,91%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 518.908.715,- atau 3,09%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 3,09% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 96,91% dengan intrepretasi SANGAT MEMUASKAN.

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target Kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp14.127.225.791,- dengan realisasi Rp13.842.884.220,- (97,98%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp284.341.571,- (2,01%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (2,01%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (97,98%), dengan intrepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 2) Pencapaian target kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp471.370.000,- dengan realisasi Rp409.001.600,- (86,76%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp62.368.400,- (13,23%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (13,23%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (86,76%), dengan intrepretasi MEMUASKAN.
- 3) Pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) tahun 2023 dengan anggaran sebesar

Rp347.050.000,- dengan realisasi Rp280.128.000,- (80,71%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp66.922.000,- (19,28%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (19,28%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (80,71%), dengan intepretasi MEMUASKAN.

- 4) Pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp175.000.000,- dengan realisasi Rp168.714.400,- (96,41%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp6.285.600,- (3,59%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (3,59%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (96,41%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 5) Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp1.325.000.000,- dengan realisasi Rp1.237.957.956,- (93,43%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp87.042.044,- (6,57%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (6,57%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (93,43%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 6) Pencapaian target kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp60.891.000,- dengan realisasi Rp58.610.350,- (96,25%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.280.650,- (3,75%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (3,75%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (96,25%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 7) Pencapaian target kinerja Program Pengembangan Ekspor pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,- dengan realisasi Rp192.803.950,- (96,41%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp7.196.050,- (3,6%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (3,6%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (96,41%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 8) Pencapaian target kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp42.850.000,- dengan realisasi Rp40.377.600,- (94,23%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.472.400,- (5,77%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (5,68% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (94,23%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mendapatkan penghargaan:

1. Pasar Legi Parakan bersertifikat standar Nasional.

Gambar III. 15
Penghargaan Pasar SNI Parakan



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir RPJMD perodesasi Tahun 2018 - 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum DINKOPDAG Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sesuai Peraturan Bupati nomor 100 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 86 tahun 2029 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 3 indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan yaitu Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas dan Meningkatnya Jumlah sektor Perdagangan

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indicator sasaran dapat tercapai secara efisien

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kinerjanya antara lain:

1. Pembinaan, pelatihan, monitoring, pendampingan dan evaluasi secara berkala untuk koperasi agar menjadi koperasi sehat.
2. Melakukan pelatihan bagi UMKM baik dalam keterampilan dan pemasaran agar dapat menaikkan omzet penjualannya.
3. Membuat surat edaran yang disampaikan ke perusahaan ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
4. Pemeliharaan, penertiban pasar secara berkala, menerapkan zonasi penempatan awal pedagang di pasar serta menerapkan target pendapatan pasar dalam setiap tahun.
5. Mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL, memperkuat komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.
6. Meningkatkan ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023. ini dibuat semoga menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja kegiatan di masa yang akan datang.

Temanggung, Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660317-199003 1 009